

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.¹

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang paling tidak disadari oleh korban. Modusnya seringkali bersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan finansial dengan menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan dan membuat korban tidak berkesempatan bersikap kritis terhadap pekerjaan yang ditawarkan karena terdesak untuk hanya berpikir bagaimana melanjutkan hidup. Keadaan Indonesia yang belum baik secara ekonomi membuat masyarakat memiliki orientasi yang tinggi pada kehidupan finansial. Situasi ini mendorong masyarakat terutama kalangan bawah untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Masyarakat kalangan bawah inilah yang pada umumnya sangat mudah terperosok dalam kondisi sosial berupa perdagangan orang. Dorongan untuk hidup layak dengan cara apapun melemahkan mereka secara psikis. Apalagi jika dialami oleh para remaja dan anak-anak, bayangkan tentang kehidupan yang mapan membuat mereka kurang mampu menyadari bahaya dibalik kasus perdagangan orang.²

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma- norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.³

Persoalan tindak pidana perdagangan orang telah menarik perhatian banyak negara di berbagai dunia termasuk PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap perdagangan orang dengan mengeluarkan Protokol PBB untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak. PBB juga telah mengeluarkan Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

² Andy yentriani, 2012, *Politik Perdagangan Manusia*, Bina Media, Surabaya, hlm.28.

³ Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang, Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20.3 (2008), p. 473, doi:10.22146/jmh.16289.

perdagangan orang, PBB mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan, atau bentuk-bentuk seseorang dengan ancaman atau kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.⁴

Eksplorasi antara lain mencakup paling tidak, eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan atau pengambilan organ tubuh.⁵

Perdagangan orang melanggar hak asasi manusia dalam hal kebebasan, integritas, keamanan, dan pelanggaran terhadap perempuan atas tindak kekerasan yang dilakukan dalam upaya tersebut. Perdagangan orang makin marak dengan adanya berbagai permasalahan yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, konflik dan bencana alam. Hal tersebut dapat dijadikan ladang bagi pelaku untuk mencari korban dengan menawarkan suatu pekerjaan secara ilegal.⁶

Seperti baru-baru ini seorang wanita dari Kabupaten Kampar menjadi bagian dari perdagangan manusia (*human trafficking*) yang selanjutnya disebut Saksi. Berawal ketika Terdakwa seorang *Waiter* di Karaoke Platinum di Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mengajak saksi untuk memberikan layanan seks komersial kepada para pelanggan karaoke yang dimana saksi bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat Karaoke tersebut.

Terdakwa dan saksi tertangkap tangan setelah Anggota Tim Kepolisian Resor Kampar bertugas melakukan penyamaran untuk mengungkap praktik perdagangan orang dalam kegiatan prostitusi. Terdakwa melakukan penawaran kepada petugas penyamaran tersebut untuk diberikan layanan seks dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah sepakat terkait harganya, Terdakwa dan petugas penyamaran menjemput Saksi dan menuju ke tempat Karaoke Platinum tempat Terdakwa dan Saksi bekerja. Tetapi saat di perjalanan, petugas yang menyamar tersebut memberhentikan mobilnya dan saat itulah petugas kepolisian yang lain datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti.

Perdagangan orang di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan *paedophilia*) dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah, seperti buruh perkebunan, dijerml, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Penelitian setempat menunjukkan, bahwa korban diambil dari keluarga miskin dari pedesaan atau kota, masyarakat yang patriarchal

⁴ American Center For Internasional Labor Solidarity, Kompilasi Program dan Layanan untuk Menyikapi Perdagangan Manusia di Enam Provinsi (Yogyakarta: ICMC, 2004), hlm. 2.

⁵ Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan, Edisi Pertama, (Jakarta: NZAID, 2006), hlm. 288.

⁶ Angie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", Jurnal Res Judicial, Vol 2 no.1 hlm.6.

(sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga) dengan status pendidikan yang rendah. Perempuan dan anak yang menjadi buruh migran dan/atau dari suku minoritas dan kelompok masyarakat pinggiran lain mempunyai risiko yang lebih besar. Pada umumnya, korban perdagangan orang dialami oleh anak dan perempuan dan belum menikah, atau korban perceraian serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya, sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga.⁷

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan untuk memberantas perdagangan orang dengan memperkenalkan aturan baru dan perbaikan kebijakan dengan meningkatkan perhatian, serta energi yang dibutuhkan untuk diberikan kepada penggerak inisiatif anti perdagangan orang, di mana pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO yang mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengatasi perdagangan manusia. Pemerintah juga telah menetapkan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat yang melegalkan rencana nasional untuk pemberantasan perdagangan manusia. Pemerintah juga telah menetapkan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat yang melegalkan rencana nasional untuk pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak pada tahun 2009-2014, menambah aturan dalam negeri serta merencanakan aksi yang telah dikembangkan dan diadopsi oleh provinsi dan daerah di Indonesia untuk mengatasi eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui tim gugus tugas yang dibentuk untuk mengimplementasikan program-program untuk pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada anak.

Perempuan korban perdagangan manusia harus mendapat perlindungan hak yang sama dengan laki-laki. Untuk melindungi perempuan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang termuat dalam pasal 6 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yang memuat kewajiban para penandatanganan. Negara meratifikasi konvensi ini untuk menegakkan pemberlakuan peraturan perundangundangan yang menghapuskan segala bentuk perdagangan perempuan.⁸

Perdagangan manusia terdiri dari tiga bagian penting, yaitu aktivitas, bidik, dan fisik. Tindakan tersebut dapat berupa penyiksaan fisik dan seksual, ancaman, manipulasi keadaan emosi korban, pencabutan dokumen resmi yang dapat digunakan pelaku untuk mengendalikan korban.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, membahas, dan menuangkannya ke dalam bentuk yang lebih konkret yaitu proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam bentuk penulisan skripsi yang

⁷ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak, Draft 4, (Jakarta: 2022), hlm.1.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Laporan Akhir Kompedium Tentang Hak-Hak Perempuan (2006).

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, "The Crime of Human Trafficking". <https://www.unodc.org/unodc/en/human-traffickingcrime.html>.

berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Praktik Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual pada praktik perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana eksploitasi seksual pada praktik perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual pada praktik perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana eksploitasi seksual pada praktik perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn.

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan maupun dapat menjadi bahan rujukan atau masukan bagi beberapa pihak yang berkecimpung dibidang hukum terutama terhadap yang berhubungan dengan penanganan kasus tindak pidana eksploitasi pada praktik perdagangan orang yang saat ini lagi marak terjadi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum dalam mengetahui kualifikasi tindak pidana eksploitasi pada praktik perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana, serta dalam mengkaji sisi hukum mengenai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan atau memvonis suatu hukuman terdakwa dalam kasus tindak pidana eksploitasi pada praktik perdagangan orang.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah terdahulu dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan yaitu diantaranya:

Nama Penulis	Nurul Fahmy Andy Langgai
--------------	--------------------------

Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2017	
Perguruan Tinggi	Universitas Tamansiswa Palembang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini berfokus pada penerapan pidana materil terhadap terdakwa kasus penerapan orang dengan menggunakan Studi Putusan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks	Penelitian ini terfokus tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perspektif hukum pidana berdasarkan putusan No. 54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	oleh Jaksa Jaksa Agung dalam perkara No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks relevan karena memenuhi ketentuan Pasal 12 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan 83 UU Perlindungan Anak, karena sesuai dengan karakteristik masing-masing orang; Unsur perekrutan, penyembunyian, pengiriman, transfer atau penerimaan, kekerasan, penganiayaan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyitaan uang atau tawaran	

	pembayaran atau keuntungan meskipun ada persetujuan dari orang yang mengendalikan negara kepada orang lain untuk eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia: wakil-wakil yang melakukannya, yang memerintahkan agar dilakukan, dan yang ikut serta dalam melakukannya; dan elemen tidak boleh menjadi tuan rumah, mengizinkan, melaksanakan, memerintahkan, atau ikut serta dalam penculikan, penjualan atau perdagangan manusia.	
--	---	--

Nama Penulis	Bella Novita Sari Naibaho	
Judul Penelitian	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)	
Kategori	Skripsi	
Tahun Terbit	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Penelitian ini berfokus terhadap bentuk penerapan hukum terhadap pelaku perdagangan orang ditinjau dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang	Penelitian ini terfokus tentang bagaimana kualifikasi tindak perdagangan orang berdasarkan perspektif hukum pidana berdasarkan putusan No.
----------------------	--	--

	pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan studi putusan No.742/Pid.Sus/2016Pn. Mdn.	54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Bentuk penerapan UU Perdagangan Orang bermula dari Pasal 4 Tentang tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP, yaitu pasal 296 tentang tindak pidana perdagangan orang di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diyakini mampu mengatur tindak pidana perdagangan orang	

	secara menyeluruh dan mencakup seluruh tindak pidana perdagangan orang.	
Hasil dan Pembahasan	Bentuk penerapan UU Perdagangan Orang bermula dari Pasal 4 Tentang tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP, yaitu pasal 296 tentang tindak pidana perdagangan orang di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diyakini mampu mengatur tindak pidana perdagangan orang secara menyeluruh dan mencakup seluruh tindak pidana perdagangan orang.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Tujuan Pemidanaan/Teori Absolut (Retributif)

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁰

Setiap kejahatan harus diakui dengan pidana, tidak boleh tidak, Tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena Melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul Dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu Kejahatan.¹¹ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada Penjabat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi Orang lain.¹²

¹⁰ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

¹¹ Dwidja Priyanto, Hlm 24.

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, Hlm 90.

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹³ Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:¹⁴

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan:
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana:
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar:
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi perlindungan masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ini, pidana tidak diletakkan sebagai reaksi emosional atas perbuatan jahat, tetapi sebagai instrumen rasional yang diarahkan untuk menjaga ketertiban dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemidanaan memiliki orientasi ke depan (*forward looking*), yaitu mencegah terulangnya kejahatan dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.

Dari teori ini kemudian muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan (*prevention*), khususnya pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, masyarakat diharapkan memperoleh pesan bahwa setiap pelanggaran hukum akan direspons dengan sanksi yang tegas dan terukur. Efek jera tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang bersifat edukatif dan preventif.

Berdasarkan teori ini pula, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memulihkan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan sosial dan menimbulkan keresahan publik. Oleh karena itu, pidana harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan cara mengembalikan ketertiban dan kepercayaan terhadap sistem hukum, bukan semata-mata dengan membalas penderitaan pelaku.

Tujuan hukuman dalam teori ini harus dipandang secara ideal dan proporsional, yakni tidak berlebihan namun tetap efektif. Selain berfungsi untuk memperbaiki dampak sosial akibat kejahatan, tujuan utama hukuman adalah

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, Hlm 12.

¹⁴ Karl O Cristiansen sebagaimana diikutip oleh Dwidja Priyanto, Hlm 26.

mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang (prevensi). Dengan pendekatan ini, pemidanaan diharapkan mampu berkontribusi secara nyata terhadap perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta terciptanya kehidupan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan.. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁵

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan pada dua asas utama, yaitu asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Kedua asas tersebut dipandang tidak dapat dipisahkan dalam penjatuhan pidana, karena kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga terhadap ketertiban dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan sebagai reaksi atas perbuatan salah pelaku sekaligus sebagai upaya menjaga keteraturan sosial.

Pada dasarnya, teori gabungan merupakan sintesis dari teori absolut dan teori relatif. Dari teori absolut, teori ini mengambil pandangan bahwa pidana merupakan konsekuensi yang patut diterima pelaku atas kesalahan yang telah dilakukannya. Sementara itu, dari teori relatif, teori gabungan mengadopsi gagasan bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat, terutama dalam mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.

Gabungan kedua teori tersebut menegaskan bahwa penjatuhan hukuman tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat. Melalui pemidanaan, negara menunjukkan keberlakuan norma hukum dan menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum akan mendapatkan sanksi. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai alat penegakan hukum sekaligus sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Selain mempertahankan ketertiban hukum, teori gabungan juga memandang pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan. Pidana diharapkan mampu mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilakunya, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dengan pendekatan ini, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada masa lalu sebagai balasan atas perbuatan jahat, tetapi juga berorientasi ke masa depan melalui pembinaan dan rehabilitasi pelaku demi terciptanya keadilan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan.. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹⁶

¹⁵ Laden Marpaung, Hlm 106.

¹⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT, Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana, tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu aspek kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dan aspek penerapan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi dalam praktik perdagangan orang. Aspek pertama menitikberatkan pada kualifikasi tindak pidana perdagangan orang yang diawali dengan pemahaman mengenai tinjauan yuridis sebagai landasan analisis hukum. Pembahasan selanjutnya mencakup konsep tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pidana dan pemidanaan, serta teori-teori pemidanaan yang relevan. Selain itu, aspek ini juga menguraikan secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang dan dilanjutkan dengan analisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual dalam praktik perdagangan orang, guna menentukan karakteristik dan batasan yuridis dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut.

Aspek kedua dalam penelitian ini membahas penerapan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi dalam praktik perdagangan orang. Pembahasan difokuskan pada bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum, mulai dari perumusan delik yang digunakan, penyusunan dakwaan oleh penuntut umum, hingga pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bkn sebagai studi kasus, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan penerapan norma hukum yang digunakan dalam memutus perkara.

Melalui pengkajian terhadap kedua aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus memberikan kepastian hukum terkait kualifikasi dan penerapan hukum dalam kasus perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi seksual. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi tindak pidana perdagangan orang serta praktik penegakan hukumnya, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara tepat, adil, dan konsisten sesuai dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan terhadap korban.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL
PADA PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 54/PID.SUS/2024/PN.BKN)**

Kualifikasi Tindak Pidana eksploitasi Seksual Pada Praktik Perdagangan Orang

- a. Pengertian Tinjauan Yuridis
- b. Tindak Pidana
- c. Unsur-unsur Tindak Pidana
- d. Pidana dan Pemidanaan
- e. Teori Pemidanaan
- f. Tindak Pidana Perdagangan Orang
- g. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penerapan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana eksploitasi Seksual Pada Praktik Perdagangan Orang

- a. Delik
- b. Dakwaan
- c. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn

Terwujudnya Kepastian Hukum, Kualifikasi, dan Analisis Penerapannya
pada Kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

No	Rumusan Masalah	Tipe Pendekatan
1.	Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Pada Praktik Perdagangan Orang dalam perspektif hukum pidana?	Normatif
2.	Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana eksploitasi seksual pada praktik perdagangan orang dalam putusan nomor: 54/Pid.Sus/2024/Pn Bkn?	Normatif

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana norma-norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum melalui putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kasus-kasus konkret yang telah memperoleh kekuatan hukum, sehingga dapat diketahui cara hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi. Meskipun kasus yang dikaji bersifat empirik karena berangkat dari peristiwa nyata, dalam konteks penelitian normatif kasus tersebut tidak dianalisis sebagai fakta sosial, melainkan sebagai sarana untuk memahami penerapan norma hukum dan penalaran yuridis yang digunakan dalam proses pengambilan putusan.

Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai dampak dimensi pernormaan dari suatu aturan hukum dalam praktik peradilan. Analisis terhadap putusan pengadilan memungkinkan peneliti menilai konsistensi penerapan hukum, kesesuaian antara norma dan putusan, serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Hasil kajian tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan atau *input* dalam eksplanasi hukum, baik untuk menjelaskan keberlakuan norma hukum, mengidentifikasi kelemahan pengaturan, maupun memberikan rekomendasi pengembangan hukum agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan keadilan dalam praktik.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Dasar (NRI) 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.¹⁷

3. Bahan non-hukum

Bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.¹⁸

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh bahan hukum yang diperlukan sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum yang dikaji, baik yang bersifat normatif maupun konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian hukum pada dasarnya menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang tertuang dalam berbagai sumber tertulis.

Dalam pelaksanaannya, studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber hukum lainnya. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian agar fokus kajian tetap terarah.

Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui keterkaitan dan kedudukan masing-masing bahan hukum terhadap permasalahan yang diteliti, sedangkan klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan fungsinya. Proses ini penting agar bahan hukum tersusun secara sistematis dan memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan secara mendalam.

Setelah dilakukan identifikasi dan klasifikasi, bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menelaah isi, makna, serta hubungan antar bahan hukum. Hasil analisis selanjutnya dicatat dan dikutip secara tepat sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Dengan demikian, studi pustaka tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, tetapi juga sebagai landasan utama dalam menarik

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang, 2012, hlm. 392.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 141-169.

kesimpulan dan menjawab permasalahan penelitian secara runtut dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Studi pustaka dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum, lalu diidentifikasi dan inventarisasi.¹⁹

D. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang tidak dapat dihitung secara angka, melainkan ditelaah berdasarkan makna, isi, dan konstruksi hukumnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami substansi hukum yang terkandung dalam bahan hukum serta hubungan antara norma hukum dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pembahasan dan pemeriksaan secara cermat. Tahap ini mencakup penelaahan terhadap isi bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ahli hukum, untuk mengetahui kedudukan serta perannya dalam menjawab permasalahan penelitian. Setelah itu, bahan hukum tersebut dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan sistematika pembahasan agar lebih mudah diolah.

Dalam proses pengolahan data, bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis untuk membentuk satu kesatuan informasi hukum yang utuh. Penyusunan ini dilakukan agar alur analisis menjadi runtut dan logis, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum yang dikaji.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan teori-teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menghasilkan argumentasi hukum yang tepat guna menjawab rumusan masalah serta menemukan pemecahan terhadap persoalan hukum yang menjadi objek penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisa data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan disistemasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Air Langga, Surabaya, hlm 139.